

**IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG  
SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL  
PROVINSI**

**(Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

OLEH:

AIDA FIRDAUSI NUZULA ANNAMA

NIM 19220077



**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG  
SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL  
PROVINSI**

**(Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

OLEH:

AIDA FIRDAUSI NUZULA ANNAMA

NIM 19220077



**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PROVINSI**

**(Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 April 2023

Penulis,



Aida Firdausi Nuzula A

NIM 19220077

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aida Firdausi Nuzula Annama  
NIM: 19220077 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PROVINSI**

**(Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 10 April 2023  
Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H  
NIP 197805242009122003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Aida Firdausi Nuzula Annama

Nim/Jurusan : 19220077/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH

Judul Skripsi : **Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 24 Oktober 2022	Proposal	
2.	Jumat, 04 November 2022	Revisi Proposal	
3.	Selasa, 08 November 2022	Revisi Proposal	
4.	Jumat, 08 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 18 Januari 2023	Revisi Seminar Proposal	
6.	Selasa, 07 Februari 2023	Revisi Seminar Proposal	
7.	Selasa, 21 Februari 2023	Instrumen Penelitian	
8.	Kamis, 06 April 2023	Konsultasi BAB IV	
9.	Jumat, 07 April 2023	Revisi BAB I, II, III, dan IV	
10.	Senin, 10 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 10 April 2023  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Aida Firdausi Nuzula Annama, NIM 19220077 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PROVINSI (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi, Dengan Penguji:


1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP 199103132019032036

(  )  
\_\_\_\_\_  
Ketua Penguji

2. Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP 198404192019031002

(  )  
\_\_\_\_\_  
Anggota Penguji

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H

NIP 197805242009122003

(  )  
\_\_\_\_\_  
Anggota Penguji

Malang, 13 Juni 2023



Sudirman, M.A

NIP 1977082220050110033

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PROVINSI (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk) dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik



- Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada kami dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada mereka semua.
  7. Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Kepada kedua orang tua penulis bapak Nasikin dan Ibu Niswatul mahbubah terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan telah senantiasa mendukung serta mendoakan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
  9. Saudara penulis Wafa Zidni Arzaqi yang turut serta mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  10. Kepada pak Zamroni, bu Afifah, dan bu Dhoul yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
  11. Kepada Faradila, Iklila, Namira, Zulfa, Nana, Aisyah, Ira, Ida, Luthfi Dharmawan, KKM GGWP, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis

sebutkan satu-persatu terimakasih selalu memberikan semangat di setiap keadaan penulis selama ini.

12. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang telah menemani penulis dan berjuang bersama selama masa perkuliahan di Universitas Maulanan Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 April 2023

Penulis,

Aida Firdausi Nuzula Annama

NIM 19220077

## DAFTAR ISI

<b>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Landasan Teori .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Implementasi.....</b>	<b>20</b>
<b>2. KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal.....</b>	<b>23</b>
<b>3. Satuan Tugas Halal .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Jaminan Produk Halal .....</b>	<b>28</b>
<b>5. Pelaku Usaha.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>39</b>

D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.....	47
C. Kendala implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	=kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	=m
ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlimmah* dengan "u," sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay" . perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimaat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

*“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”*

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## ABSTRAK

**Annama, Aida Firdausi Nuzula**, 19220077. Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

---

**Kata Kunci : Implementasi, KMA No. 82 Tahun 2022, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal.**

Sertifikasi halal saat ini menjadi urgensi utama dalam bidang pangan yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Demi terwujudnya Indonesia bersertifikasi halal pada tahun 2024, pemerintah membentuk satgas halal di setiap daerah untuk membantu peran BPJPH (Badan Penyelenggara Produk halal). Terbitnya KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi mempertegas pembentukan satgas halal daerah serta memuat tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh satgas halal daerah.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah ingin mengetahui implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan hal tersebut pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KMA No.82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah berjalan sebagaimana yang tertuang dalam KMA tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan KMA tersebut membentuk satgas halal daerah kabupaten yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas yang ada di KMA seperti merumuskan program kerja, melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi dua yaitu kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha, masih banyak anggapan sertifikasi halal tidak terlalu berdampak pada peningkatan pembelian produk, kurang sinkron antara jumlah dan kualitas PPH serta kurang masifnya sosialisasi kepada para pelaku usaha.

## ABSTRACT

**Annama, Aida Firdausi Nuzula**, 19220077. Implementation of KMA Number 82 of 2022 concerning the Provincial Halal Product Assurance Service Task Force (Study at the Ministry of Religion of Nganjuk Regency). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

---

**Keywords: Implementation, KMA No. 82 of 2022, Halal Product Assurance Service Task Force.**

Halal certification is currently the main urgency in the food sector initiated by the government through the Ministry of Religious Affairs. In order to realize Indonesia is halal-certified in 2024, the government has formed a halal task force in each region to assist the role of BPJPH (Halal Product Organizing Agency). The issuance of KMA No. 82 of 2022 concerning the Provincial Halal Product Assurance Service Task Force emphasizes the formation of a regional halal task force and contains the tasks that need to be carried out by the regional halal task force.

The purpose of this study was to find out the implementation of KMA No. 82 of 2022 concerning the Provincial Halal Product Assurance Service Task Force and to identify the obstacles faced in implementing it at the Ministry of Religious Affairs of Nganjuk Regency. The method used in this study is empirical juridical with a sociological juridical approach and in collecting data using interview and documentation techniques. The data processing methods used include examination, classification, verification, analysis, and conclusion of data.

The results showed that the implementation of KMA No.82 of 2022 concerning the Provincial Halal Product Assurance Service Task Force at the Ministry of Religious Affairs of Nganjuk Regency has been running as stated in the KMA. The Ministry of Religious Affairs of Nganjuk Regency in implementing the KMA formed a district halal task force in which there are several activities in line with the tasks in the KMA such as formulating work programs, conducting socialization, conducting guidance, and supervision. In its implementation, the obstacles faced by the Nganjuk Regency halal task force are divided into two, namely the lack of legal awareness of business actors, there are still many assumptions that halal certification does not have much impact on increasing product purchases, less synchronization between the number and quality of PPH and less massive socialization to business actors.

## ملخص البحث

أنامة ، عايدة فردوسي نوزولا ، 19220077. تنفيذ KMA رقم 82 لعام 2022 بشأن فرقة العمل الإقليمية لخدمة ضمان المنتجات الحلال (دراسة في وزارة الدين في Nganjuk Regency). البحث الجامعي. قسم برنامج دراسة الشريعة والاقتصاد. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتور خيرول هداية الماجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، KMA رقم 82 لعام 2022 ، فريق عمل خدمة ضمان المنتجات الحلال.

تعد شهادة الحلال حاليا ضرورة الملحة الرئيسية في قطاع الأغذية التي بدأها الحكومة من خلال وزارة الشؤون الدينية. من أجل تحقيق أن إندونيسيا حاصلة على شهادة الحلال في عام 2024 ، شكلت الحكومة فريق عمل حلال في كل منطقة للمساعدة في دور BPJPH (وكالة تنظيم المنتجات الحلال). يؤكد إصدار KMA رقم 82 لعام 2022 بشأن فرقة عمل خدمة ضمان المنتجات الحلال الإقليمية على تشكيل فريق عمل حلال إقليمي ويحتوي على المهام التي يجب أن تقوم بها فرقة العمل الإقليمية للحلال.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تنفيذ KMA رقم 82 لعام 2022 بشأن فرقة عمل خدمة ضمان المنتجات الحلال الإقليمية وتحديد العقبات التي تواجه تنفيذها في وزارة الشؤون الدينية في Nganjuk Regency الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي قانونية تجريبية مع نهج قانوني اجتماعي وفي جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق. تشمل طرق معالجة البيانات المستخدمة فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

أظهرت النتائج أن تنفيذ KMA رقم 82 لعام 2022 بشأن فرقة عمل خدمة ضمان المنتجات الحلال الإقليمية في وزارة الشؤون الدينية في Nganjuk Regency كان يعمل كما هو مذكور في KMA. شكلت وزارة الشؤون الدينية في Nganjuk Regency في تنفيذ KMA فرقة عمل حلال في المنطقة حيث توجد العديد من الأنشطة بما يتماشى مع المهام في KMA مثل صياغة برامج العمل ، وإجراء التثنية الاجتماعية ، وإجراء التوجيه ، والإشراف. في تنفيذه ، تنقسم العقبات التي تواجهها فرقة عمل Nganjuk Regency الحلال إلى قسمين ، وهما نقص الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال الأعمال ، ولا يزال هناك العديد من الافتراضات بأن شهادة الحلال ليس لها تأثير كبير على زيادة مشتريات المنتجات ، وتزامن أقل بين عدد ونوعية PPH وأقل تنشئة اجتماعية ضخمة للجهات الفاعلة في مجال الأعمال.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama mayoritas yang diimani oleh masyarakat di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, per 31 Desember 2021 jumlah penduduk negara Indonesia yang beragama Islam sebanyak 86,9% atau terhitung 237,53 juta jiwa dari jumlah penduduk tanah air yang mencapai 273,32.<sup>1</sup> Dengan penduduk yang mayoritas beragama islam, tentu saja akan membawa pengaruh besar terhadap budaya yang berkembang di Indonesia. Agama islam mengajarkan pentingnya kebaikan dan kebersihan dalam segala aspek. Salah-satunya dalam memilih makanan. Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT menganjurkan bagi seorang muslim untuk mengonsumsi makanan yang baik, bersih, serta halal. Diriwayatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

**Artinya:** *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-*

---

<sup>1</sup>Dimas Wahyu, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, DataIndonesia.id, Februari 16, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

*langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”<sup>2</sup>*

Dari ayat diatas, kebersihan dan kehalalan suatu produk makanan atau barang yang di konsumsi merupakan sebuah keutamaan dalam kehidupan seorang muslim. Islam telah menetapkan standar bagi produk yang memenuhi standar halal sesuai dengan syariat islam diantaranya yaitu:

1. Baik dalam hal dzatnya;
2. Cara memperolehnya;
3. Cara penyajiannya;
4. Cara penyimpanannya;
5. Dan cara memprosesnya.<sup>3</sup>

Standar halal bukan hanya masalah agama saja, tetapi juga berpengaruh terhadap dunia perdagangan dan bisnis. Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) berpendapat, potensi negara Indonesia cukup besar untuk pengembangan perdagangan produk halal karena mayoritas penduduknya muslim.<sup>4</sup> Pemenuhan kebutuhan hidup yang halal merupakan hak bagi setiap muslim. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan keyakinan beragama tetapi berkaitan juga dengan kebutuhan ibadah, keamanan, serta kesehatan. Kehalalan suatu produk penting untuk dilakukan karena mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>2</sup>Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168>

<sup>3</sup>Farid Wajdi dan Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021): 7-9.

<sup>4</sup>Ending T dan Diah S, Peluang Usaha produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam memproduksi Produk Halal (Jakarta: LIPI Press, 2014), hal 9-10.

teknologi berkembang dengan sangat pesat, tidak terkecuali dalam bidang pangan. Perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pencampuran bahan antara yang halal dan haram dalam proses produksi. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar penduduknya. Maka dari itu, negara harus berperan aktif memberikan perlindungan serta jaminan mengenai kehalalan suatu produk melalui pengaturan sistem perekonomian salah-satunya dengan regulasi.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan halal yang telah ada sejak dulu yaitu PP No.69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-undang Tahun 2012 Nomor 18 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Tentang Pengaturan Tulisan Halal pada Label Makanan, serta Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut berarti negara Indonesia telah berupaya melindungi konsumen muslim dari produk-produk non-halal. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang memperkuat peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perbedaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan peraturan perundang-undangan lainnya terletak pada penerapan jaminan produk halal dijabarkan melalui proses sertifikasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sertifikasi halal hanya bersifat sukarela, namun saat ini sertifikasi halal bersifat wajib.<sup>5</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan “setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.<sup>6</sup> Sertifikat halal yang dimaksud merupakan pernyataan tertulis yang berisi penetapan kehalalan suatu produk melalui pemeriksaan terperinci oleh LPH yang kemudian diterbitkan oleh BPJPH didasarkan dengan fatwa halal tertulis oleh MUI yang didalamnya menyatakan kehalalan produk sesuai dengan standar produk halal dalam syariat islam.<sup>7</sup> Sertifikat halal tersebut dipergunakan sebagai ketentuan perizinan dalam pencantuman logo halal pada kemasan produk.

Keberlakuan jaminan produk halal sangat penting dilaksanakan mengingat negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan bagi seluruh konsumen terutama bagi konsumen muslim. Namun, pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan keterangan halal atau non halal serta tidak melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha seringkali mengklaim bahwa produknya tersebut halal kemudian memberi label halal pada produk tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>5</sup>May Lim C, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 01(2017): 105.

<sup>6</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup>Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001

Indonesia. Berdasarkan survei BPOM sebesar 54,9% produk yang berlabel halal tidak memiliki bukti sertifikat halal.<sup>8</sup> Banyak diantara pelaku usaha hanya mencantumkan logo tanpa melakukan proses sertifikasi. Indonesia pernah beberapa kali ditemukan kasus beredarnya produk haram salah-satunya yaitu yang terjadi pada PT. Ajinomoto Indonesia yang memproduksi produk penyedap rasa sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui sejak bulan juni 1999 sampai dengan akhir November 2000 telah menggunakan bahan campuran berupa *bactosoytone* yang ternyata didalamnya terdapat unsur babi.<sup>9</sup> Munculnya kasus terkait nihilnya labelitas produk halal dapat membuat konsumen merasa dirugikan dan juga dapat menimbulkan kecemasan konsumen terutama konsumen muslim dalam memilih atau mengonsumsi suatu produk pangan.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk diketahui bahwa jumlah pelaku UMK pada tahun 2021 berjumlah 57.686 buah.<sup>10</sup> Namun, pelaku UMK yang telah melakukan sertifikasi halal hanya sebesar 26,07% pelaku UMK. Permasalahan tersebut terletak pada pandangan masyarakat bahwasannya penduduk muslim merupakan mayoritas, sehingga produk yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh

---

<sup>8</sup>Ending T dan Diah S, *Peluang Usaha produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam memproduksi Produk Halal* (Jakarta: LIPI Press, 2014), hal 32.

<sup>9</sup>Tempo.co, "Kasus Ajinomoto Karena MUI Teledor", 15 September 2003, diakses 14 Oktober 2022, <https://nasional.tempo.co/read/16869/kasus-ajinomoto-karena-mui-teledor>

<sup>10</sup>Indra dan Ali, "*Financial Reporting: Study Pada UMKM Di Kabupaten Nganjuk*", Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, hal 1158.



seorang muslim dapat dipastikan halal, sehingga para pelaku usaha menilai bahwasannya sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Masa penahapan pertama mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi sektor minuman dan makanan telah berlangsung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tahun 17 Oktober 2024.<sup>12</sup> Maka, sebelum masa tahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir diwajibkan bagi setiap produk makanan dan minuman tersertifikasi halal. Setelah masa penahapan pertama berakhir produk yang beredar tanpa adanya sertifikat halal akan dikenakan sanksi.<sup>13</sup>

Dalam mensukseskan program sertifikasi halal pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>14</sup> BPJPH bekerjasama dengan LPH dan MUI sebagai penerbit sertifikat halal. Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di setiap daerah.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 maka BPJPH membentuk perwakilan yang ada di setiap daerah untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya, perwakilan tersebut disebut dengan Satuan Tugas Halal yang ada pada

---

<sup>11</sup>Akim,dkk, “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1(2018): 31-49.

<sup>12</sup>Tentunya dengan adanya batasan waktu sebagaimana yang disampaikan pemangku kebijakan terkait sertifikasi halal, maka kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan masukan-masukan dalam mewujudkan makanan dan minuman yang bersertifikat halal.

<sup>13</sup>Indah, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!”, *Kemenag* 7 Januari 2023, diakses 15 Maret 2023, <https://kemenag.go.id/read/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-egao2>

<sup>14</sup>Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>15</sup>Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama termasuk di Kabupaten Nganjuk.

Satuan Tugas Layanan Halal merupakan salah-satu bentuk kontribusi negara dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Tugas dari Satuan Tugas halal tertuang dalam KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Peran Satgas Halal menjadi bagian penting dalam layanan halal mengingat masih banyak pelaku usaha yang masih membutuhkan bimbingan mengenai proses sertifikasi halal. Satgas halal memiliki peran penting dalam proses pembinaan dan pemantauan serta bekerjasama dengan penyelenggara kepentingan halal di daerah.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KMA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PROVINSI (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk?

---

<sup>16</sup>Sugeng Pamuji, “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat”, Kemenag.go.id, September 29, 2021, <https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08>

2. Bagaimana kendala implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi yang terjadi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi yang terjadi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan kajian mengenai bentuk implementasi dan kendala peran satgas halal yang tertuang KMA No. 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi serta diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pembaca dalam konteks penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa pengertian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

### 1. Implmentasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris “implementation” yang memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.<sup>17</sup> Pada umumnya implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2. KMA Nomor 82 Tahun 2022

KMA No. 82 Tahun 2022 merupakan suatu produk hukum yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dari satuan tugas jaminan produk halal.

### 3. Satuan Tugas Halal

Satuan Tugas (Satgas) merupakan suatu kelompok kecil atau kelompok tugas yang dibentuk untuk menjalankan suatu pekerjaan.<sup>18</sup> Kemudian, Satuan Tugas Halal merupakan perwakilan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang berada pada tingkat daerah.

---

<sup>17</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama, 2003), 313.

<sup>18</sup>Myazinda, Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat. (Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2008), 20.

#### 4. Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal atau yang kemudian disingkat JPH merupakan suatu kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dapat dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>19</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun skripsi dalam 5 bab untuk mempermudah pembahasan secara komprehensif. Sistematika penulisan penelitian ini disusun sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah diangkat dalam penelitian ini. Dari latar belakang terbentuk sebuah rumusan masalah berupa pertanyaan seputar judul penelitian kemudian tujuan dari rumusan masalah akan ditulis dalam tujuan masalah. Selanjutnya, penulis juga memaparkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, serta definisi operasional yang menguraikan beberapa pengertian yang terkait dengan judul. Terakhir yaitu sistematika penulisan sebagai gambaran besar pembahasan yang dikaji pada studi ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>19</sup>Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pada bab kedua berisi penelitian sebelumnya serta landasan teori. Penelitian sebelumnya berisi mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai orisinalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kemudian landasan teori berisi apa saja teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis masalah.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga berisi penjelasan pendekatan, jenis, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam skripsi ini. Hal tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini merupakan inti pokok dari sebuah studi berisikan data-data yang diperoleh selama penelitian serta hasil analisis baik melalui data primer maupun sekunder yang kemudian akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

### BAB V PENUTUP

Terakhir, pada bab ini berisi kesimpulan atas jawaban yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya berisi saran yang dapat menjadi masukan untuk peneliti-peneliti mendatang. Penelitian ini juga meliputi daftar pustaka serta lampiran-lampiran untuk data pendukung.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai orisinalitas penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini berupa skripsi dan jurnal. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Amalia, mahasiswa UIN Antasari pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengawasan Makanan Halal”.<sup>20</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan pengawasan Satgas Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal karena hanya menunggu laporan masyarakat mengenai adanya produk non-halal.
2. Haby Yordan, mahasiswa Universitas Jember tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal”.<sup>21</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah belum efektif dikarenakan belum terbentuknya Badan

---

<sup>20</sup> Amalia, “Peran Satgas Halal Kementerian Agama provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengawasan Makanan Halal” (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20847/>

<sup>21</sup> Haby Yordan, “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal”, (Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2019), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91717?show=full>

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam tingkat daerah.

3. Eka Rafida Faricha, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)”.<sup>22</sup> Hasil penelitian menjelaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah pengawasan Kementrian agama. Penyelenggaraan sertifikasi halal yang dilakukan Satgas Halal Kemenag Banten telah mensertifikasi 62 produk makan.
4. Fithri Mawaddah dan Junia Farma, UIN Ar-Raniry Tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul “Signifikasi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh”.<sup>23</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan untuk menjaga masyarakat dari produk haram pemerintah Aceh membuat kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis.

---

<sup>22</sup> Eka Rafida Faricha, “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2020), <https://repository.uinbanten.ac.id/6160/>

<sup>23</sup> Fithri Mawaddah dan Junia Farma, “Signifikasi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2022): 81 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/9115/4879>



5. Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati dan Rina Yulianti, mahasiswa mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023, dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)”.<sup>24</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penyelenggara jaminan produk halal di provinsi Banten masih belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor diantaranya kebingungan pelaku usaha terhadap alur sertifikasi halal, biaya jalur regular sertifikasi halal yang mahal, belum adanya BPJPH tingkat daerah, serta pemahan masyarakat tentang makanan halal.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas membahas mengenai peran pemerintah dalam program sertifikasi halal, namun perbedaan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas dengan penelitian ini yaitu pada studi ini membahas mengenai implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 pada satgas halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>24</sup> Nadia, Ipah dan Rina, “Implementasi Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)” *jurnal desentralisasi dan kebijakan public(JDKP)*, no. 1(2023): 40  
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Amalia/ Skripsi/ UIN Antasari/ 2022	Peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengawasan Makanan Halal	Keduanya sama- sama mengkaji mengenai peran Satgas Halal.	Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai peran Satgas halal dalam melakukan pengawasan. Sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk implementasi tugas dan fungsi satgas halal yang terdapat pada KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas

				Jaminan Produk Halal.
2.	Haby Yordan/ Skripsi/ Universitas Jember/ 2019	Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal	Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji mengenai peran pemerintah daerah terhadap produk halal.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif dan fokus masalah yang di teliti yaitu peran pemerintah daerah terhadap pengawasan produk halal. Sedangkan penelitian ini membahas peran Satgas Halal secara keseluruhan seperti yang

				tertuang dalam KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal Provinsi.
3.	Eka Rafida Faricha/ Skripsi/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2020.	Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji mengenai peran pemerintah dalam produk halal.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya mengkaji peran pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Jaminan

				<p>Produk Halal. Sedangkan pada penelitian ini fokus peran pemerintah dalam konteks Satgas Halal berdasarkan KMA No. 82 TAhun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal.</p>
4.	<p>Fithri Mawaddah dan Junia Farma/ Jurnal/ Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum</p>	<p>Signifikasi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh.</p>	<p>Kedua penelitian ini mengkaji peran pemerintah atas penyelenggaraan produk halal.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Satgas Halal atas kewajiban pelaksanaan sertifikasi</p>

	Ekonomi Syariah/ 2022.			halal oleh pelaku usaha sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam KMA No. 82 Tahun 2022.
5.	Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti/ <i>jurnal desentralisasi dan kebijakan public (JDKP)/ 2023</i>	Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggara Jamina Produk Halal di Provinsi Banten)	Keduanya mengkaji mmengenai implementasi dari regulasi hukum yang berlaku tentang jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal yang meliputi tugas dan fungsi satgas halal daerah.

## B. Landasan Teori

### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang berarti penerapan atau pelaksanaan.<sup>25</sup> Pada umumnya implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bertujuan untuk memahami fenomena agar dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan dari suatu kebijakan.<sup>26</sup>

Implementasi merupakan salah-satu upaya untuk mewujudkan suatu sistem kebijakan, sebuah konsep tidak akan pernah terwujud tanpa adanya implementasi. Menurut Edwards III implementasi diperlukan karena adanya masalah yang perlu diatasi dan dipecahkan melalui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan apa saja yang menghambat keberhasilan kebijakan. Terdapat empat faktor yang dapat dijadikan landasan keberhasilan proses implementasi, yaitu:

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber Daya;
- 3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana;
- 4) Struktur Organisasi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, 313.

<sup>26</sup>Novita Tresiana dan Noverman Duadji, Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi), (Yogyakarta: Suluh Media, 2021), 9.

<sup>27</sup>Novita Tresiana dan Noverman Duadji, Implementasi Kebijakan Publik, 11.

Kemudian, menurut Winter dalam buku yang ditulis oleh Nugroho, terdapat empat identifikasi variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keempat variabel tersebut diantaranya:

- 1) Proses formasi kebijakan;
- 2) Perilaku organisasi pelaku implementasi;
- 3) Perilaku birokrat pelaksana tingkat bawah;
- 4) Respons kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Bambang sunggono, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, diantaranya yaitu:

- 1) Isi Kebijakan

*Pertama*, kegagalan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kurangnya konten kebijakan, yang artinya tujuan tidak cukup rinci, penerapan prioritas dan sarana, atau program kebijakan terlalu umum atau tidak ada sama sekali. *Kedua*, kurangnya ketentuan eksternal dan internal kebijakan yang dilaksanakan. *Ketiga*, kekurangan yang signifikan ditunjukkan oleh kebijakan yang akan dilaksanakan. *Keempat*, kekurangan sumber daya pembantu, seperti sumber daya manusia, waktu, dan biaya.

- 2) Informasi

---

<sup>28</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 40.



Informasi penting terkait kebijakan yang dimiliki oleh pemangku kebijakan diasumsikan sangat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Namun, informasi ini justru tidak ada karena adanya gangguan komunikasi.

### 3) Dukungan

Implementasi kebijakan sangat sulit dilaksanakan apabila dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan dukungan yang cukup.

### 4) Distribusi Potensi

Aspek distribusi potensi di antara pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi dapat menjadi penyebab gagalnya implementasi, misalnya penyebab wewenang dan tugas organisasi pelaksana. Hal ini dapat menjadi masalah apabila distribusi wewenang dan tanggung jawab kurang sesuai dengan pembagian tugas.<sup>29</sup>

Kebijakan publik dapat dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam artian, perilaku masyarakat harus sesuai dengan harapan negara atau pemerintah. Jadi, apabila perilaku masyarakat belum sesuai dengan harapan negara atau pemerintah maka kebijakan publik dapat dikatakan belum efektif.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan, 43-44.

<sup>30</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik, 44.

Menurut James Anderson, Masyarakat dapat mengetahui serta kemudian menerapkan suatu kebijakan karena beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Respek masyarakat terhadap wewenang dan keputusan badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran dan keyakinan untuk menerima kebijakan;
- 3) Adanya sanksi yang akan diberikan apabila tidak menerapkan kebijakan.<sup>31</sup>

## **2. KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal**

Keputusan Menteri Agama No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jaminan Produk Halal ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022. KMA No. 82 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dari KMA No. 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.<sup>32</sup> Peraturan ini dibentuk untuk membantu BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat daerah. Keputusan Menteri Agama tentang satuan tugas layanan jaminan produk halal provinsi menetapkan satuan tugas layanan halal sebagai perwakilan BPJPH ditingkat daerah. Satuan tugas layanan halal terdiri atas

---

<sup>31</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik, 42-43.

<sup>32</sup>KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

aparatur sipil negara pada kantor wilayah kementerian agama atau perguruan tinggi.<sup>33</sup>

KMA No. 82 Tahun 2022 menetapkan tugas satuan tugas layanan jaminan produk halal sebagai berikut:

- 1) Merancang program kerja untuk melaksanakan layanan jaminan produk halal yang sehubungan dengan program kerja BPJPH;
- 2) Memberikan informasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan edukasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di tingkat daerah;
- 3) Memberikan pembinaan serta pengawasan jaminan produk halal di tingkat daerah;
- 4) Berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait meliputi peguyuban pelaku usaha baik perorangan maupun organisasi kelompok pelaku usaha dalam menyelenggarakan program jaminan produk halal baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota;
- 5) Melakukan perencanaan serta pendataan fasilitasi sertifikasi halal dengan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah serta pihak terkait lainnya;

---

<sup>33</sup>KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

- 6) Mendata para pelaku usaha kecil dan menengah, serta paguyuban pelaku usaha baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota;
- 7) Menandatangani pakta integritas;
- 8) Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH.<sup>34</sup>

### **3. Satuan Tugas Halal**

Indonesia telah mengatur mengenai jaminan produk halal yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan produk halal merupakan suatu kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dapat dicek kevalidannya melalui adanya sertifikat halal.<sup>35</sup> Jaminan tersebut harus sesuai dengan informasi yang diberikan baik tertulis dalam label kemasan produk maupun informasi lisan.

Pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan program jaminan produk halal bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH memiliki wewenang menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu, BPJPH juga memiliki tugas dan fungsi sesuai dalam Undang-Undang Jaminan produk Halal

---

<sup>34</sup>KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

<sup>35</sup>Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

yaitu mengenai pendaftaran halal, melakukan pembinaan, dan pengawasan produk halal, serta menetapkan standar halal.

Untuk mempermudah BPJPH dalam menjalankan tugasnya maka dibentuk sebuah perwakilan yang ada pada setiap daerah yaitu Satuan Tugas Halal yang ada pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama pelaku usaha di daerah untuk memperoleh sertifikasi halal. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah didasari oleh Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah”.<sup>36</sup>

Satuan Tugas (Satgas) Halal merupakan sebuah layanan yang dibentuk oleh BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama. Satgas halal difungsikan untuk membantu BPJPH dalam menjalankan kewenangannya. Satgas halal paling banyak berjumlah lima orang yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang ketua;
- 2) 1 (satu) orang sekretaris;
- 3) Dan anggota paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.<sup>37</sup>

Adapun tugas Satgas Halal yang tertuang dalam KMA No. 82 Tahun 2022, diantaranya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>37</sup>Diktuk keempat KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Jamina Produk Halal Provinsi

- 1) Merancang program kerja untuk melaksanakan layanan jaminan produk halal yang sehubungan dengan program kerja BPJPH;
- 2) Memberikan informasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan edukasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di tingkat daerah;
- 3) Memberikan pembinaan serta pengawasan jaminan produk halal di tingkat daerah;
- 4) Berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait meliputi peguyuban pelaku usaha baik perorangan maupun organisasi kelompok pelaku usaha dalam menyelenggarakan program jaminan produk halal baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota;
- 5) Melakukan perencanaan serta pendataan fasilitasi sertifikasi halal dengan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah serta pihak terkait lainnya;
- 6) Mendata para pelaku usaha kecil dan menengah, serta paguyuban pelaku usaha baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota;
- 7) Menandatangani pakta integritas;

- 8) Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH.<sup>38</sup>

Dalam upaya mensukseskan program kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, peran Satgas Halal menjadi bagian penting dalam layanan sertifikasi halal karena perannya yang strategis<sup>39</sup>.

#### **4. Jaminan Produk Halal**

##### **a) Pengertian Halal**

Halal dalam Bahasa arab memiliki arti boleh. Pada umumnya halal diartikan sebagai perkara atau perbuatan yang diizinkan, diperbolehkan, atau dibenarkan dalam agama. Kriteria halal dibagi menjadi dua, yaitu halal berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses bagi bidang pangan baik yang berasal dari ikan maupun tumbuhan dalam pengolahan serta penyimpanannya tidak habis digunakan oleh babi dan barang haram lainnya. Sedangkan, halal berdasarkan substansi yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi atau binatang lainnya yang diharamkan dalam agama islam;
- 2) Segala jenis minuman yang tidak mengandung alkohol.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

<sup>39</sup>Sugeng Pamuji, “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat”, Kemenag.go.id, September 29, 2021, <https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08>

<sup>40</sup>Nurlaela, dkk, *Produk Halal Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 33.

Makanan yang halal, merupakan makanan yang dibolehkan dalam syariat islam untuk di konsumsi manusia berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Surat Al-baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

**Artinya:** “wahai manusia, makanlah Sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti perintah syaithon. Sesungguhnya Ia merupakan musuh yang nyata bagimu”<sup>41</sup>

Dalam tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa setiap benda yang ada itu hukumnya boleh, baik yang dapat dimakan maupun yang dimanfaatkan, sedangkan hal-hal yang dilarang atau haram yaitu ada dua macam; pertama, yang diharamkan karena dzatnya yang kotor atau tidak baik (*tayyib*). Kedua, diharamkan karena sesuatu yang bersangkutan dengan larangan Allah.

#### **b) Jaminan Produk Halal**

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip Pancasila berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menjamin kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sesuai

---

<sup>41</sup>Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168>



dengan ajaran yang diyakininya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwasannya Negara Indonesia menjunjung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim mengenai kehalalan sebuah produk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini memperkuat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai produk halal yang telah ada di Indonesia. Perbedaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pada undang-undang ini penerapan jaminan produk halal dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sertifikasi halal hanya bersifat sukarela, namun saat ini sertifikasi halal bersifat wajib.<sup>42</sup>

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan halal tertulis berbentuk sertifikat halal melalui tahapan-tahapan guna membuktikan bahwasannya sebuah produk memenuhi kriteria halal.<sup>43</sup> Hasil dari proses sertifikasi halal yaitu diterbitkannya sertifikat halal yang menunjukkan pernyataan halal suatu produk. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan dengan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan

---

<sup>42</sup> May Lim C, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 01(2017): 105.

<sup>43</sup>Husein, dkk, *Jaminan Produk Halal Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020), 20.

oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk setelah melalui tahapan pemeriksaan.<sup>44</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk yang beredar, masuk, serta diperjual belikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.<sup>45</sup> Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;

---

<sup>44</sup>Aksamawanti, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis", *Syariatii Jurnal Studi Qur'an dan Hukum*, No. 01(2015): 65.

<sup>45</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>46</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Permohonan sertifikasi halal telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Kemudian, BPJH menentukan LPH yang akan menjadi tempat pemeriksaan kehalalan produk. Auditor Halal akan melakukan pemeriksaan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Namun, apabila dalam pemeriksaan terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium.<sup>47</sup> Setelah hasil pemeriksaan keluar LPH menyerahkan kepada BPJH yang kemudian disampaikan kepada MUI untuk penetapan kehalalan produk.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal mengenai tahapan sertifikasi halal. Tahapan pertama diberlakukan pada produk makanan dan minuman. Kemudian tahapan kedua, diberlakukan pada obat-obatan dan kosmetik. Kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman telah dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal.

<sup>48</sup>Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam upaya percepatan mandatory sertifikasi halal, pemerintah membuat program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Indonesia.<sup>49</sup> Program sertifikasi halal gratis ini bernama program *self declare*. Alur pendaftaran sertifikasi halal melalui program self declare yaitu sebagai berikut :

- 5) Pelaku usaha membuat akun siHalal;
- 6) Pelaku usaha mengajukan permohonan dengan memilih pendaftaran *self declare*;
- 7) Verifikasi dan validasi data oleh PPH;
- 8) Verifikasi dokumen oleh BPJPH;
- 9) BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD);
- 10) Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- 11) BPJPH menerbitkan sertifikat halal;
- 12) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari siHalal.<sup>50</sup>

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal memiliki kewajiban, diantaranya:

- 1) Mencantumkan label halal pada produk;
- 2) Menjaga kehalalan produk;

---

<sup>49</sup>Sugeng Pamuji, "Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK," *Kemenag.go.id*, 28 Oktober 2021, diakses 10 Maret 2023 <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-rilis-gerakan-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-7v1w6j>

<sup>50</sup>Indah, "ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"", *Kemenag.go.id*, 11 Juni 2022, diakses 19 Mei 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>

- 3) Memisahkan alat, tempat penyimpanan, pengolahan, pengemasan, penyembelihan, penjualan, serta penyajian antara produk yang halal dan produk tidak halal;
- 4) Memperbarui masa berlaku Sertifikat Halal jika telah habis;
- 5) Melaporkan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi.<sup>51</sup>

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda administratif
- 3) Pencabutan sertifikat halal.

Pelaku usaha yang mengedarkan produk halal tanpa mencantumkan label tidak halal pada produk akan dikenai sanksi baik melalui lisan, tertulis, ataupun administratif.

Kemudian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib menambahkan informasi kehalalan produk atau label halal pada kemasan produk. Informasi halal atau label halal yang dicantumkan harus mudah dibaca dan dilihat serta tidak mudah dirusak, dilepas dan dihapus.<sup>52</sup>

## **5. Pelaku Usaha**

---

<sup>51</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal.

<sup>52</sup>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal.

Pelaku usaha merupakan setiap individu atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia, baik perorangan maupun kelompok melalui perjanjian atau kesepakatan penyelenggaraan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.<sup>53</sup> Bentuk-bentuk pelaku usaha diantaranya meliputi koperasi, BUMN, perusahaan, pedagang, korporasi, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha, diantaranya:

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa;
- d. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak karena barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>54</sup>

Kemudian, diatur juga mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha, diantaranya:

---

<sup>53</sup>Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

<sup>54</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Adanya itikad baik;
- b. Memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- c. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan konsumen;
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa yang di perdagangkan sesuai ketentuan standar yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas produk yang diperjual-belikan;
- f. Memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian produk yang diperdagangkan.<sup>55</sup>

Selain hak dan kewajiban, terdapat juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:
  - a. Tidak sesuai atau tidak memenuhi standar yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai isi, berat bersih atau netto serta jumlah dalam hitungan yang dinyatakan pada table kemasan;
  - c. Tidak sesuai timbangan, ukuran, takaran dan jumlah sesuai ukurang sebenarnya;

---

<sup>55</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Tidak sesuai kondisi yang dinyatakan dalam label produk tersebut;
  - e. Tidak sesuai mutu, komposisi, proses pengolahan atau penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam label produk;
  - f. Tidak sesuai janji yang dicantumkan dalam label, promosi atau iklan penjualan;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produk;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal seperti pernyataan “halal” pada produk;
  - i. Tidak memasang label atau informasi yang seharusnya dipasang dalam produk;
  - j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak atau cacat, bekas tanpa memberikan informasi atas barang yang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang menjual pangan yang rusak, bekas dan tercemar tanpa informasi yang jelas dan benar;
- 4) Pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan yang telah disebutkan dilarang memperdagangkan produknya serta ditarik dari peredaran.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu berupa penelitian lapangan karena mengkaji bagaimana praktik hukum terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan studi lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data primer melalui wawancara yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 pada Kementerian agama Kabupaten Nganjuk beserta kendala yang dihadapi. Tujuannya untuk menemukan fakta yang kemudian diidentifikasi sebagai bentuk pemecahan masalah serta mengumpulkan data dengan memasukkan hasil data oleh penulis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>58</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bentuk peran Satgas halal dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>57</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>58</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 84.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian dan tempat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini lebih spesifik pada satgas halal Kabupaten Nganjuk.

### **D. Sumber Data**

Data yang diperoleh sebagai sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Data primer ini berasal dari data lapangan yang merupakan sumber data utama yaitu informan yang selarah dengan penelitian ini. Informan yang dipilih yaitu Bapak Zamroni selaku satgas halal, Ibu Afifah selaku Pendamping Produk Halal, dan Ibu Dhoul selaku perwakilan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Nganjuk.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan segala data yang diperoleh dari hasil publikasi atau dokumen baik berupa buku, jurnal, undang-undang, bahan dokumenter, karya tulis ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam

penelitian.<sup>59</sup> Data-data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini berupa beberapa buku yang membicarakan mengenai permasalahan hukum, jurnal, skripsi, Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal, KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, dan Undang-Undang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data secara langsung yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.<sup>60</sup> Dengan metode ini penulis melakukan wawancara di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dengan harapan dapat memperoleh informasi dan data sebanyak-banyaknya. Informan yang dipilih, yaitu Bapak Zamroni selaku Satgas Halal Kabupaten Nganjuk, Ibu Afifah selaku Pendamping produk Halal, dan Ibu Dhoul selaku perwakilan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Ngajuk.

---

<sup>59</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 54.

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

## 2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan Teknik yang berfungsi sebagai teknik dalam memnghimpun dokumen-dokumen yang relevan dengan konteks penelitian.<sup>61</sup> Teknik ini sebagai pelengkap metode wawancara. Penulis menggunakan metode ini dengan mengumpulkan informasi berupa bukti foto hasil wawancara, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelian ini.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa dan mencocokkan kembali kelengkapan data dan informasi yang telah diperoleh baik wawancara maupun dokumentasi yang diperlukan dalam pemecahan permasalahan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mengetahui kejelasan dan kelengkapan data penelitian sehingga tidak ada data yang minor atau terlewatkan.

### 2. Pengklasifikasian data (*classifying*)

Setelah proses *editing*, langkah berikutnya dilakukan proses klasifikasi data dengan mengelompokkan data sesuai dengan

---

<sup>61</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unmpam Press, 2018), 219.

rumusan masalah yang diajukan yang bersumber dari berbagai informan mulai dari Satgas halal, PPH, dan Pelaku Usaha.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Verifikasi data yaitu Langkah pengecekan kevalidan data kembali hasil wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak terkait baik dari anggota satgas halal, PPH, ataupun pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran dan validnya data sesuai dengan harapan penulis.

4. Analisis data (*analyzing*)

Merupakan tahapan dalam pengolahan data yang didalamnya memuat kajian terhadap data yang telah dikumpulkan melalui tiga teknik yang telah peneliti jelaskan pada poin sebelumnya. maupun buku, jurnal serta karya ilmiah yang kemudian dikaji untuk menghasilkan jawaban dari peran dan kendala dari satgas halal Kabupaten Nganjuk dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui konteks undang-undang.

5. Kesimpulan data (*concluding*)

Setelah melakukan kajian ataupun analisis terhadap data serta teori yang ada maka peneliti selanjutnya menarik kesimpulan. Kesimpulan berguna untuk menarik jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu berupa bentuk

peran Satgas halal dan kendala yang dialami Satgas halal dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk**

Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam penyelenggaraan bidang keagamaan. Kementerian Agama memiliki tugas sebagai pengawasan karakter dan moral bangsa, mengatur kehidupan umat beragama dalam konteks ke-Indonesiaan serta bertanggungjawab untuk melakukan penataan dan pembinaan yang berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.


Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka setiap komponen Kementerian Agama diharuskan mampu mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dengan ini, harapannya Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk beserta jajaran strukturalnya dapat menciptakan suatu hal yang bernilai tambah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk berada di Jalan. Dermojoyo No. 22, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Susunan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah:

- a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c) Kasi Bimas Islam
- d) Kasi Pendidikan Madrasah

- e) Kasi Pendidikan Agama Islam
- f) Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- g) Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh
- h) Kasi penyelenggaraan Zakat dan Wakaf

Berikut berikut merupakan struktur kepengurusan dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk:



Dalam, Penelitian ini, objek yang dituju yaitu satuan tugas halal berada dalam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Adapun visi misi yang diusung oleh satgas halal Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk menyesuaikan dengan visi misi dari BPJPH KEMENAG pusat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam Zamroni, S.Ag:



“Kalau visi misi dari Satgas Halal Kabupaten Nganjuk sendiri mengikuti visi misi yang dikeluarkan oleh BPJPH pusat”.<sup>62</sup>

Jika menilik dari data wawancara diatas maka visi misi Satgas Halal sesuai dengan yang ada pada BPJPH yakni Visi "Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia" dan Misi:

- a) Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas;
- b) Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif;
- c) Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standarisasi Jaminan Produk Halal;
- d) Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.<sup>63</sup>

## **2. Struktur Satgas Halal Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada satuan tugas halal Kabupaten Nganjuk, terdapat struktur organisasi sebagaimana bagan di bawah ini:<sup>64</sup>


---

<sup>62</sup> Imam Zamroni, wawancara, (Nganjuk, 21 Februari 2023).

<sup>63</sup> BPJPH, Diakses pada 08 Maret 2023, <http://halal.go.id/profil/visimisi>

<sup>64</sup> Kemenag Nganjuk, Tim Layanan Produk Halal, 2022.

#### 4.1 Struktur Satgas Halal



Selain dari struktur kepengurusan Satgas halal di atas, agar lebih massif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya satgas halal juga dibantu oleh beberapa pendamping produk halal yang ada di Kabupaten Nganjuk atau yang sering disebut sebagai PPH<sup>65</sup>.

#### **B. Implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk**

Satgas halal merupakan sebuah perwakilan BPJPH yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berada di setiap daerah termasuk pada kabupaten Nganjuk. Satgas halal berfungsi untuk

<sup>65</sup>PPH merupakan singkatan dari Pendamping Produk Halal yang mana tugas dan fungsinya adalah sebagai verifikator dan validator proses sertifikasi halal oleh setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya. PPH di satgas halal Kabupaten Nganjuk sendiri terdiri dari banyak orang namun yang menjadi sumber informan dalam penelitian peneliti mengambil 1 sampel PPH yakni Bu Afifah.

membantu BPJPH dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah atau disebut dengan satgas halal didasari oleh Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah”.<sup>66</sup>

BPJPH memberikan kemudahan terhadap layanan sertifikasi halal daerah<sup>67</sup> melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Satgas halal daerah dianggap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal karena perannya yang signifikan.

Keberadaan Satgas Halal Kabupaten Nganjuk sendiri masih terbilang baru karena dibentuk pada tahun 2022. Satgas halal Kabupaten Nganjuk berjumlah 4 orang yang terdiri atas 1 ketua, 1 sekretaris dan 2 anggota. Hal tersebut sesuai dengan Diktum Keempat KMA No. 82 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwasannya satuan tugas layanan halal paling banyak berjumlah 5 orang<sup>68</sup>.

Dalam mensukseskan program pemerintah terkait percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, satgas halal Kabupaten Nganjuk melakukan beberapa tugasnya seperti yang tertuang dalam Diktum Ketujuh Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 diantaranya, yaitu:

---

<sup>66</sup>Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>67</sup>Sugeng Pamuji, “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat”, Kemenag.go.id, September 29, 2021, <https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08>

<sup>68</sup>Diktum Keempat KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

- 1) Merancang program kerja untuk melaksanakan layanan jaminan produk halal yang sehubungan dengan program kerja BPJPH;

Sebagai perwakilan BPJPH dalam pelaksanaan layanan jaminan produk halal, Satgas halal Kabupaten Nganjuk memiliki proram kerja yang bertujuan untuk mencapai progres yang baik dengan melakukan koordinasi mulai dengan instansi pemerintah sampai Pendamping Produk Halal (PPH), serta mengenalkan sistem jaminan produk halal kepada masyarakat atau pelaku usaha di Kabupaten Nganjuk baik melalui pertemuan terjadwal maupun tidak terjadwal. Hasil wawancara dengan Bapak Zamroni mengatakan mengenai tugas satgas halal Kabupaten Nganjuk yaitu:

pertama, koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, kecamatan-kecamatan, serta PPH yang ada dikabupaten Nganjuk. Kedua, mengkampanyekan produk halal kepada masyarakat baik melalui pasar-pasar atau pertemuan seperti pengajian.<sup>69</sup>

Hal tersebut menandakan bahwa satgas halal Kabupaten Nganjuk telah membuat program kerja untuk membantu BPJPH dalam mensukseskan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

- 2) Memberikan informasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan edukasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di tingkat daerah;

Undang-Undang mengenai jaminan produk halal sudah berlaku sejak lama, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamroni kewajiban sertifikasi halal merupakan hal baru dalam

---

<sup>69</sup>Zamroni, wawancara (Nganjuk: 21 Februari 2023).

lingkungan masyarakat, serta masih banyak masyarakat atau pun pelaku usaha yang belum mengerti terkait kewajiban sertifikasi halal. Maka dari itu, satgas halal Kabupaten Nganjuk beserta dengan PPH bekerjasama melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terkait produk yang wajib bersertifikat halal.

Dalam mengenalkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha Kabupaten Nganjuk, satgas halal dan juga PPH tentunya melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan jaminan produk halal kepada pelaku usaha. Untuk mengenalkan jaminan produk halal kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, satgas halal melakukan sosialisasi 2 minggu sampai dengan 1 bulan sekali.<sup>70</sup> Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi terjadwal, namun juga secara fleksibel baik melalui kampanye yang dilakukan di pasar-pasar<sup>71</sup> sampai dengan melalui grup paguyuban UMKM sehingga informasi terkait sertifikasi halal bisa langsung diberikan kepada pelaku usaha melalui media tersebut. Hal tersebut di konfirmasi oleh Bu Dhoul merupakan salah-satu pelaku usaha yang merasakan dampak dari adanya satgas halal:

saya tau sertifikasi halal ini dari komunitas, semua pelaku UMKM di *share* kalau ada pelatihan halal. Ya itu dari PPH dan Satgas yang masuk di grup UMKM memberikan sosialisasi yang akhirnya nyebar kemana-mana.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Zamroni, wawancara (Nganjuk: 21 Februari 2023).

<sup>71</sup>Zamroni, Wawancara (Nganjuk: 21 Februari 2023).

<sup>72</sup>Dhoul, Wawancara (Nganjuk: 24 Februari 2023).

Bu Afifah juga mengatakan:

Intinya dimanapun ketika ada kesempatan untuk sosialisasi saya akan lakukan mulai dari personal, di majlis taklim, kelompok saya akan lakukan sosialisasi.<sup>73</sup>

- 3) Memberikan pembinaan serta pengawasan jaminan produk halal di tingkat daerah;

Setelah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, selanjutnya satgas halal melakukan pembinaan berupa pendampingan proses sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan yaitu mulai dari pembuatan kelas-kelas, proses *input* data siHalal, serta verifikasi dan validasi data. Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Afifah yang menyatakan:

Karena kadang banyak yang daftar jadi kalau dibuat satu hari tidak mungkin akhirnya dibuat perkelas kelas ABC. Kalau sudah dibentuk kelas kita tentukan jadwalnya disesuaikan daerah dan jadwal pendampinya.<sup>74</sup>

Dalam hal pengawasan, satgas halal Nganjuk melakukan pengawasan secara pasif, dalam artian pengawasan produk makanan hanya dilakukan apabila terdapat pameran UMKM saja, sedangkan untuk pengawasan produk makanan secara masif belum dilakukan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk. Maka, peran pengawasan dalam KMA No. 82 Tahun 2022 telah dilakukan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk, walaupun bentuk pengawasan yang dilakukan belum secara maksimal.

---

<sup>73</sup>Afifah, Wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

<sup>74</sup>Afifah, Wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

- 4) Berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait meliputi paguyuban pelaku usaha baik perorangan maupun organisasi kelompok pelaku usaha dalam menyelenggarakan program jaminan produk halal baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota;

Dalam mengenalkan jaminan produk halal kepada masyarakat, satgas halal Kabupaten Nganjuk juga melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Pendamping Produk Halal (PPH) serta dengan kecamatan-kecamatan yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zamroni, yaitu:

koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, peternakan, kemudian dengan kecamatan-kecamatan yang ada, PPH Kabupaten Nganjuk terkait bagaimana nanti bekerja mencapai progress terbaik.<sup>75</sup>

- 5) Melakukan perencanaan serta pendataan fasilitasi sertifikasi halal dengan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah serta pihak terkait lainnya;

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan satgas halal Kabupaten Nganjuk belum pernah melakukan koordinasi dengan Lembaga pemeriksaan halal, karena belum menemukan jalur untuk koordinasi, hal ini kaitannya dengan pendamping produk halal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zamroni:

Kaitannya LPH dengan PPH-nya, kalau satgas sendiri belum pernah koordinasi tapi setiap ada undangan tetap hadir. Ya

---

<sup>75</sup>Zamroni, wawancara, (Nganjuk: 21 Februari 2023).

memang tugas kami sebagai satgas untuk koordinasi cuman saya belum nemu jalurnya.<sup>76</sup>

- 6) Mendata para pelaku usaha kecil dan menengah, serta paguyuban pelaku usaha baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota;

BPJPH telah memerintahkan satgas halal untuk melakukan pendataan pelaku usaha. Namun, saat ini satgas halal Kabupaten Nganjuk belum memiliki data pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal. Bapak zamroni mengatakan:

Kalau pendataan belum, yang punya itu PPHnya itupun belum semuanya mendata, belum secara resmi di data perlu melihat lagi yang dahulu-dahulu. Kalau dimintai datanya ya perlu melihat lagi. Ini memang ada permintaan data dari BPJPH untuk mendata jadi ya masih butuh proses karena para pendampingkan hanya membantu input data saja jadi tidak kita data sedemikian rupa.<sup>77</sup>

- 7) Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH.

Pada tahap pelaporan ini, satgas halal Kabupaten Nganjuk belum melakukannya, karena melihat kembali pada tahap pendataan bahwa satgas halal belum melakukannya dan masih butuh waktu untuk melakukan pendataan ulang seperti yang disampaikan oleh Bapak Zamroni:

Kalau BPJPH belum ada, ini ada surat masuk untuk melakukan pendataan, jadi masih proses mendata lagi. Harus buka-buka lagi. Karena sebelumnya belum ada perintah. Jadikan waktu diminta masih butuh waktu untuk mendata.”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Zamroni, Wawancara, (Nganjuk: 6 Juni 2023).

<sup>77</sup>Zamroni, Wawancara, (Nganjuk: 6 Juni 2023).

<sup>78</sup>Zamroni, Wawancara, (Nganjuk: 6 Juni 2023).



Dari tugas satgas halal diatas, apabila dikategorikan setidaknya mencakup lima peran, yaitu pembinaan, pendataan, pendampingan, pengawasan, dan pelaporan.<sup>79</sup> Dari data yang telah dipaparkan diatas, Satgas Halal Kabupaten Nganjuk telah melakukan beberapa peran layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha seperti yang tertuang dalam KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Tugas yang dijalankan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk, meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah;
2. Melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal;
3. Membentuk kelas-kelas pendampingan sertifikasi halal;
4. Melakukan pendampingan pengisian data di SiHalal;
5. Melakukan validasi dan verifikasi kepada pelaku usaha yang mendaftarkan produknya di SiHalal;
6. Pengawasan produk pangan secara pasif.

Dari peran yang telah dilakukan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk fakta di lapangan peneliti memperoleh data yang cukup positif terhadap peningkatan pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut ternyata disebabkan adanya program *self declare* yang dicanangkan pemerintah melalui SiHalal dengan pendampingan satgas halal di setiap daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Afifah :

Kalau pengajuannya pasti ada peningkatan. Kan gini pengajuan sertifikasi halal sebelum adanya *self declare* itu kan Pelaku usaha

---

<sup>79</sup>KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

merasa kesulitan karena pengajuannya secara offline, pengumpulan berkas di Kementerian Agama itu kan terkadang mangkrak tidak ditindak lanjuti ke pusat. Seperti itu menjadi trauma pelaku usaha. Jadi awal-awal kita ketika mengsosialisasikan self declare itu, kita memang sangat kesulitan tapi setelah ada beberapa orang yang kita damping terbit sertifikat halalnya itu fikiran masyarakat jadi terbuka, oh iya ternyata benar gratis seperti itu. jadinya semakin kesini yang mengajukan semakin banyak atau meningkat. Kemarin ketika kampanye mandatory halal kita juga ada testimoni ketika sesudah sertifikasi halal produk yang terjual semakin banyak.<sup>80</sup>

Layanan sertifikasi halal melalui program *self declare* yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan layanan sertifikasi halal gratis yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Alur pendaftaran sertifikasi halal melalui program self declare yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha membuat akun siHalal;
- 2) Pelaku usaha mengajukan permohonan dengan memilih pendaftaran *self declare*;
- 3) Verifikasi dan validasi data oleh PPH;
- 4) Verifikasi dokumen oleh BPJPH;
- 5) BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD);
- 6) Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- 7) BPJPH menerbitkan sertifikat halal;
- 8) Pelaku uaha mengunduh sertifikat halal dari siHalal.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Afifah, wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

<sup>81</sup>Indah, "ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"", Kemenag.go.id, 11 Juni 2022, diakses 19 Mei 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>

Dengan ini, maka implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan semestinya serta dapat dikatakan berhasil walupun masih terdapat beberapa kendala. Dimana satgas halal daerah yang dimaksud dalam Diktum Kedua KMA No. 82 Tahun 2022 telah terbentuk pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dengan jumlah anggota tidak lebih dari lima orang.<sup>82</sup> Salah-satu tanda keberhasilan implementasi kebijakan yaitu adanya respons serta perubahan yang ada pada masyarakat.<sup>83</sup> Dalam hal ini, perubahan yang terjadi yaitu adanya peningkatan terhadap pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha Kabupaten Nganjuk dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh diatas implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 telah dijalankan dengan semestinya walaupun masih terdapat beberapa domain seperti pengawasan, pendataan, dan pelaporan yang belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam Diktum ke-Tujuh pada KMA No. 82 Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala serta satgas halal yang baru terbentuk pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk sehingga masih dalam tahap awal untuk mengenalkan sertifikasi halal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha Kabupaten Nganjuk.

Walaupun belum sepenuhnya, satgas halal kabupaten nganjuk telah menjalankan tugas aktif dan partisipatif dimana satgas halal yang merupakan

---

<sup>82</sup>Diktum Keempat KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi.

<sup>83</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik, 40.

pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan sertifikasi halal menjalankan perannya berupa pembinaan dengan melakukan sosialisasi dan kampanye di pasar-pasar serta pendampingan berupa pembuatan kelas-kelas, proses verifikasi dan validasi data.<sup>84</sup>

### **C. Kendala implementasi KMA Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan data yang telah diperoleh, implementasi KMA No. 82 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan semestinya. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Satuan tugas halal Kabupaten Nganjuk sendiri telah menjalankan beberapa tugasnya sesuai dengan KMA Nomor 82 Tahun 2022, namun masih terdapat beberapa tugas yang belum dijalankan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk, diantaranya kurang maksimalnya pengawasan, pendataan dan pelaporan.

Terkait dengan kurang maksimalnya pengawasan pada produk-produk yang belum memiliki sertifikasi halal, Bu Afifah menjelaskan bahwa masih terlalu sulit apabila mengecek setiap produk-produk yang beredar. Sedangkan, peraturan dari BPJPH produk yang wajib memiliki sertifikat halal merupakan produk yang kurang lebih sudah produksi selama satu tahun. Kendala lainnya

---

<sup>84</sup>Syaron, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho", *journal adminisrasi publik*, No. 048, (2017): 2-3.

juga disebabkan oleh faktor PPH juga yang kurang maksimal. Bu Afifah mengatakan:

Jadi karena dalam peraturannya itu yang sudah produksi minimal satu tahun, sehingga tidak serta merta membuat sertifikat halal. Dalam aturannya itu adalah yang sudah produksi kurang lebih satu tahun. Kita lihat produknya itu pemasarannya sudah sampai mana, kan yang jadi syarat utama kurang lebih sudah produksi satu tahun, tapi kalau ada UMKM/Pelaku usaha yang minat kita *crosscheck* dulu ini penjualannya sudah sampai mana, mungkin baru produksi satu bulan tapi penjualannya sudah online dan sudah kemana-mana, kalau seperti itu sudah membutuhkan sertifikasi halal dan saya sarankan untuk mengajukan. Kita mendahulukan yang sering produksi, penjualannya sudah ranah provinsi pertimbangannya seperti itu. Kalau minimal produksi satu tahun sudah ketentuan dari BPJPHnya.<sup>85</sup>

Kemudian, kendala yang di alami pada tugas pendataan dan pelaporan adalah karena satgas halal Kabupaten Nganjuk belum memiliki data pelaku usaha, dikarenakan data pelaku usaha yang telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikat halal langsung masuk pada BPJPH pusat, hal tersebut dikatakan oleh Bapak Zamponi:

Kalau data tidak ada, karena datanya langsung masuk ke BPJPH pusat, jadi dari semua yang sudah daftar atau sudah punya sertifikat halal dari manapun ada disana dan untuk menghubungi PPH yang ada juga cukup sulit karena jumlahnya yang banyak.<sup>86</sup>

Bu Afifah selaku PPH menyampaikan hal yang selaras dengan Bapak Zamroni, yaitu:

Ada mba, tapi data yang saya punya hanya produk yang saya dan tim saya damping saja. Kalau di aplikasi siHalal itu bisa dilihat dari jumlah PPHnya sampai jumlah pelaku usaha yang sudah didampingi.<sup>87</sup>

Kemudian Bapak Zamroni juga menambahkan:

Kalau dimintai datanya ya perlu melihat lagi. Ini memang ada permintaan data dari BPJPH untuk medata jadi ya masih butuh proses karena para

---

<sup>85</sup> Afifah, wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

<sup>86</sup> Zamroni, wawancara, (Nganjuk: 21 Februari 2023).

<sup>87</sup> Afifah, wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

pendampingan hanya membantu input data saja jadi tidak kita data sedemikian rupa.<sup>88</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zamroni dan Bu Afifah dapat disimpulkan bahwasannya data pelaku usaha kabupaten Nganjuk yang sudah melakukan sertifikasi halal dapat dilihat pada aplikasi siHalal kemudian, satgas halal Kabupaten Nganjuk merasa kesulitan dalam melakukan pendataan karena jumlah PPH yang banyak sehingga tidak mungkin untuk menghubungi satu-persatu. Dari kendala pendataan diatas juga menjadi alasan penyebab satgas halal Kabupaten Nganjuk belum melakukan pelaporan kepada BPJPH pusat.

Selain kendala diatas, terdapat juga beberapa kendala yang dirasakan baik oleh satgas halal, PPH, dan pelaku usaha. Pertama, hal yang dirasakan oleh satgas halal dalam hal ini Pak Zamroni mengatakan sebagai berikut :

Kendala-kendala yang dihadapi selama ini dari satgas halal, diantaranya, masih banyak masyarakat yang sentimen dan ogah-ogahan dan tidak tertarik dengan adanya sertifikat halal mungkin karena berpikir hanya sebagai ladang uang ya mbak serta masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa fungsi sertifikat halal untuk setiap produk yang dihasilkan setiap pelaku dengan pernyataan “produk saya tidak ada sertifikat halal saja sudah laku, laris.”<sup>89</sup>

Kemudia Bu Afifah selaku pph juga mengatakan hal yang senada, Ia mengatakan :

Kendalanya banyak yang pertama kendalanya adalah kesadaran. Kesadaran akan pentingnya serhal. Karena pelaku usaha itu menganggap daganganku sudah laku dan nyata halal kenapa harus ada sertifikasi halal. Kesadaran masyarakat yang belum tau tentang sertifikasi halal. Jadi kita memberi kesan bahwa yang butuh itu pendampingnya bukan pelaku usaha. Jadi hal yang paling terlihat itu kesadaran kebutuhan kadang yang merasa tidak butuh itu pelaku usaha yang produknya hanya lingkungan sekitar saja.”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Zamroni, wawancara, (Nganjuk: 21 Februari 2023).

<sup>89</sup> Zamroni, wawancara, (Nganjuk: 21 Februari 2023).

<sup>90</sup> Afifah, wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

Bu Afifah juga menambahkan bahwa sejatinya yang masalah adalah paradigma masyarakat tentang kebutuhan sertifikasi halal :

Hal seperti itu biasa dalam masyarakat, yang digaris bawahi adalah butuh dan tidak butuh tadi, kalau kendalanya gitu. Sering saya bahas dengan anggota satgas juga sepertinya terkesan pendamping yang butuh bukan pelaku usaha.<sup>91</sup>

Hal ini juga dengan keterangan dari Bu Dhoul selaku pelaku usaha bahwa banyak juga yang beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu berdampak signifikan terhadap tingkat pembelian konsumen:

Kalau penjualan saya ternyata tidak, ya biasa tetap seperti biasanya. Jadi ya walaupun sertifikat dan label halal sudah ada ya ternyata masyarakat tidak melihat itu memang sebelumnya sudah laris.<sup>92</sup>

Walaupun dalam peran pembinaan dan pendampingan telah dilakukan oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk, sikap acuh masyarakat atau pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi satgas halal. Pelaku usaha beranggapan bahwasannya sertifikat halal tidak berpengaruh signifikan pada produknya.

Peneliti juga melakukan penelusuran pada website [halal.go.id](http://halal.go.id) pada Kabupaten Nganjuk masih terbilang minim karena dari segi kuantitas dengan kualitas PPH yang kurang *balanmce*. Dari penelusuran peneliti dalam website tersebut jumlah PPH yang terdaftar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 210

---

<sup>91</sup> Afifah, wawancara, (Nganjuk: 22 Februari 2023).

<sup>92</sup>Dhoul, wawancara, (Nganjuk: 23 Februari 2023).

sedangkan yang tidak mendapatkan pelaku usaha dan tidak melakukan pendampingan lebih dari 120 orang.<sup>93</sup>

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi pada Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk diantaranya, sebagaimana berikut:

1. Kurang maksimalnya pengawasan terhadap produk yang beredar;
2. Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha tentang sertifikasi halal;
3. Adanya paradigma oleh para pelaku usaha bahwa sertifikat halal tidak berdampak signifikan pada tingkat penjualan;
4. Tidak sebandingnya kuantitas dengan kualitas PPH yang ada di satgas halal Kabupaten Nganjuk.

Tidak sebandingnya kuantitas dan kualitas PPH yang ada di Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan sebagai kendala implementasi kebijakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono dalam bukunya, yaitu salah-satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah isi dari kebijakan yang meliputi kurang rincinya kebijakan, kurangnya ketentuan internal dan eksternal kebijakan, kurang signifikannya kebijakan yang dilaksanakan, serta kurangnya sumber daya pembantu, sumber daya manusia

---

<sup>93</sup>BPJPH, "Data Pendamping PPH", diakses 31 Maret 2023, <https://info.halal.go.id/pendampingan/>



dan biaya.<sup>94</sup> Hal tersebut termasuk dalam faktor kurangnya sumber daya pembantu dalam proses implementasi kebijakan.

Kemudian, menurut James Anderson, suatu kebijakan dapat diketahui dan diterapkan oleh masyarakat karena beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Respek masyarakat terhadap wewenang dan keputusan badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran dan keyakinan untuk menerima kebijakan;
- 3) Adanya sanksi yang akan diberikan apabila tidak menerapkan kebijakan.<sup>95</sup>

Berdasarkan teori James Anderson, kendala Implementasi KMA No. 82 Tahun 2022 di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh faktor pertama, karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Nganjuk terkait kewajiban sertifikasi halal. Kemudian, faktor kedua disebabkan karena sampai saat ini masih belum ada sanksi terkait pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Regulasi yang ada saat ini tepatnya Pada Pasal 27 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah melakukan sertifikasi halal. Kedua faktor tersebut membuat masyarakat tidak menerapkan kebijakan yang ada.

---

<sup>94</sup>John Fresly Hutahayan. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik, 43.

<sup>95</sup>*Ibid*, hal. 42-43.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi KMA No.82 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk telah berjalan sebagaimana mandat yang tertuang dalam keputusan tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan KMA tersebut membentuk satgas halal daerah kabupaten yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas yang ada di KMA seperti merumuskan program kerja, melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, dan pengawasan. Implementasi terhadap KMA ini di Nganjuk terbilang masih kurang maksimal sebab faktanya satgas halal masih belum menunaikan aspek pendataan, pengawasan, dan pelaporan.
2. Kendala yang dihadapi oleh satgas halal Kabupaten Nganjuk meliputi kurang masifnya sosialisasi kepada para pelaku usaha dari satgas halal, kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha tentang sertifikasi halal, adanya paradigma oleh para pelaku usaha bahwa sertifikat halal tidak berdampak

signifikan pada tingkat penjualan, dan tidak sebandingnya kuantitas dengan kualitas PPH yang ada di satgas halal Kabupaten Nganjuk.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk instansi terkait dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran PPH dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
2. Memasifkan kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha di setiap wilayah di Kabupaten Nganjuk
3. Melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar baik itu yang bermasalah atau tidak guna mewujudkan Indonesia Wajib Bersertifikasi Halal tahun 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akim,dkk. “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1(2018): 31-49.
- Aksamawanti. “Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis,” *Syariatii Jurnal Studi Qur’an dan Hukum*, No. 01(2015): 65.
- Amalia. “Peran Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengawasan Makanan Halal,” Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20847/15/BAB%20IV.pdf>
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unmpam Press, 2018.
- BPJPH. “Data Pendamping PPH,” diakses 31 Maret 2023, <https://info.halal.go.id/pendampingan/>
- BPJPH. “Visi Misi,” Diakses pada 08 Maret 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/visi/>
- Ending T dan Diah S. *Peluang Usaha produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam memproduksi Produk Halal*. Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Faricha, Eka Rafida. “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten),” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2020. <https://repository.uinbanten.ac.id/6160/>

Fauziah, dkk. *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.

Husein, dkk. *Jaminan Produk Halal Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020.

Indah. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!,” *Kemenag* 7 Januari 2023, diakses 15 Maret 2023, <https://kemenag.go.id/read/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-egao2>

Indra dan Ali, “*Financial Reporting: Study Pada UMKM Di Kabupaten Nganjuk*”, Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Kemenag Kabupaten Nganjuk. “Struktur Organisasi,” diakses pada 15 Maret 2023, [https://kemenagnganjuk.id/asset/img\\_galeri/Struktur\\_Kemenag\\_Kab\\_Ng\\_anjuk\\_2021.png](https://kemenagnganjuk.id/asset/img_galeri/Struktur_Kemenag_Kab_Ng_anjuk_2021.png)

KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi

Latifah, Umi. “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, no. 1(2022): 45 <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>

Lim C, May. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 01(2017): 105.

Mawaddah, Fithri dan Farma, Junia. “Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2(2022):81 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/9115/4879>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Muhlshatin, “Kendala Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25254/1/16220032.pdf>

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Nurlaela, dkk. *Produk Halal Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2021.

Pamuji, Sugeng. “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat,” *Kemenag.go.id*, September 29, 2021, <https://kemenag.go.id/read/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-zeo08>

Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168>

Syaron, dkk. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho,” *journal adminisrasi publik*, No. 048, (2017): 2.

Tempo.co. “Kasus Ajinomoto Karena MUI Teledor”, 15 September 2003. diakses 14 Oktober 2022, <https://nasional.tempo.co/read/16869/kasus-ajinomoto-karena-mui-teledor>

Tri Siwi K, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahyu, Dimas. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam,”

DataIndonesia.id, Februari 16, 2022,

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

Wajdi, Farid dan Susanti, Diana. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Yordan, Haby. “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan

Produk Makanan Halal,” Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2019.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91717?show=full>

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5476 /F.Sy.1/TL.01/01/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Februari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk  
Jl. Dermojoyo 22, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aida Firdausi Nuzula Annama  
NIM : 19220077  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Peran Satuan Tugas Halal Dalam Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2

## Surat Konfirmasi Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK**

Jl. Dermojoyo No. 22 Nganjuk  
 Telepon (0358) 321757; Faksimili (0358) 324071  
 Email : kabnganjuk@kemenag.go.id

Nomor : B-1099/Kk.13.13.01/HM.01/02/2023 20 Februari 2023  
 Sifat : Penting  
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim  
 Malang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor:B-5476/F.Sy.1/TL.01/01/2023 Tanggal 13  
 Februari 2023 tentang Izin Penelitian Mahasiswa atas nama;

Nama :Aida Firdausi Nuzula Annama

NIM :19220077

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

dengan judul riset **"Peran Satuan Tugas Halal Dalam Pelaksanaan Kewajiban  
 Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha (Studi Di Kementerian Agama Kabupaten  
 Nganjuk)"**.

Bersama ini kami sampaikan pemberian izin untuk dilaksanakan kegiatan  
 dimaksud sebagai mana tertera dalam surat permohonan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala



**Mohamad Afif Fauzi**



## Lampiran 3

## Transkrip Wawancara

## Narasumber 1

Nama : Zamroni, S. Ag

Jabatan: Anggota Satgas Halal

Waktu : 21 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa visi dan misi satgas halal tingkat kabupaten Nganjuk?	Kalau visi-misi dari satgas halal kabupaten nganjuk sendiri mengikuti visi-misi yang dikeluarkan oleh BPJPH Pusat.
2.	Apa tugas dan fungsi satgas halal di kabupaten nganjuk?	1) Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, peternakan, kemudian koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada, dengan PPH yang ada di kabupaten nganjuk terkait bagaimana nanti bekerja dan bagaimana mencapai progres yang terbaik  2) Mengkampanyekan produk halal kepada masyarakat baik itu lewat di pasar-pasar atau pertemuan seperti pengajian seperti itu.
3.	Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi satgas halal di kabupaten nganjuk?	1) Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas koperasi, dinas perdagangan, peternakan, kemudian koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada, dengan PPH yang ada di kabupaten nganjuk terkait bagaimana nanti bekerja dan bagaimana mencapai progres yang terbaik  2) Mengkampanyekan produk halal kepada masyarakat baik itu lewat di pasar-pasar atau pertemuan seperti pengajian seperti itu.
4.	Berapa kali sosialisasi yang diberikan oleh satgas	Untuk awal-awal kemarin satu bulan sekali, termasuk ke kecamatan-kecamatan itu sudah. Kalau untuk akhir-akhir ini sosialisasinya lewat

	halal Kabupaten Nganjuk?	nimbrung-nimbrung di rapat-rapat internal maupun eksternal. Jadi gitu, kalau untuk jadwal kegiatan sosialisasi rutin tidak ada.
5.	Bagaimana dinamika adanya satgas halal di tingkat kabupaten sebagai perwakilan BPJPH?	Karena ini hal baru, ya memang sudah lama adanya Undang-Undang terkait produk halal tetapi dalam perjalanannya yang ada masyarakat masih bertanya-tanya bahwa ini hal baru yang perlu sosialisasi kepada masyarakat agar bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk yang harus bersertifikat halal agar bisa diterima di lingkungan masyarakat sekitar sehingga tujuan dari undang-undang dapat tercapai dan bisa melindungi masyarakat dengan produk yang dijamin kehalalannya.
6.	Apakah ada pengawasan terkait produk yang beredar di masyarakat?	Kalau pengawasan secara resmi tidak ada, tetapi secara massif kita lakukan. Jadi missal ini belum ada sertifikat halalnya, katakanlah saat ada pameran itu kita informasikan kepada pelaku usahanya untuk segera mengurus sertifikat halalnya. Itu kita sampaikan, kita lihat produk-produk yang belum sertifikasi halal kita sampaikan untuk segera mengurus.
7.	Apakah dari satgas halal melakukan pendataan terkait jumlah pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal?	Kalau pendataan belum, yang punya itu PPHnya itupun belum semuanya mendata, belum secara resmi di data perlu melihat lagi yang dahulu-dahulu. Kalau dimintai datanya ya perlu melihat lagi. Ini memang ada permintaan data dari BPJPH untuk medata jadi ya masih butuh proses karena para pendampingkan hanya membantu input data saja jadi tidak kita data sedemikian rupa.
8.	Apakah ada pelaporan secara berkala kepada BPJPH?	Kalau pelaporan ke BPJPH belum ada, ini ada surat masuk untuk melakukan pendataan, jadi masih proses mendata lagi. Harus buka-buka lagi. Karena sebelumnya belum ada perintah. Jadikan waktu diminta masih butuh waktu untuk mendata.

9.	Apakah satgas halal juga melakukan koordinasi dengan LPH?	Kaitannya LPH dengan PPHnya, kalau satgas sendiri belum pernah koordinasi tapi setiap ada undangan tetap hadir. Ya memang tugas kami sebagai satgas untuk koordinasi cuman saya belum nemu jalurnya. Nanti mungkin akan saya cari tahu ke PPHnya.
10	Apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan tugas dan fungsi satgas halal di kabupaten nganjuk?	<p>Kendala-kendala yang dihadapi selama ini, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih banyak masyarakat yang sentimen dan ogah-ogahan dan tidak tertarik dengan adanya sertifikat halal.</li> <li>2) Masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa fungsi sertifikat halal untuk setiap produk yang dihasilkan setiap pelaku dengan pernyataan “produk saya tidak ada sertifikat halal saja sudah laku, laris”</li> </ol> <p>Itu merupakan kendala-kendala yang kami hadapi di masyarakat kab nganjuk ini bagaimana sosialisasi ini terus kita kampanyekan kepada masyarakat terkait bagaimana memberikan pemahaman, penjelasan kepada masyarakat agar ikut dalam melaksanakan UU yang diamanahkan oleh pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal ini.</p>

## Narasumber 2

Nama : Afifatul Ulfa

Jabatan: PPH (Pendamping Produk Halal)

Waktu : 22 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tugas dan fungsi PPH Satgas halal di Kabupaten Nganjuk?	<p>1) Tugas utama dari PPh sebenarnya adalah verifikasi dan validasi Ketika ada pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal dalam program self declare dan kadang pendamping itu tidak mengetahui tiba tiba ditunjuk jadi pendamping kan dalam format si halal kadang ada pendamping yang janjian sama kita (pph), ada juga yang menginput data tanpa perjanjian lalu mencantumkan nama karena ada data alamat yang mungkin dekat dengan pelaku usaha.</p> <p>2) Tugas yang lain tidak menutup kemungkinan untuk juga mensosialisasikan. Karena PPH itu pekerjaan yang fleksibel tidak mengenal jam dan waktu dimana saja kapan saja jadi bisa Ketika punya hirah untuk menjadi pendamping ya dimana pun kalau ada orang yang punya produk tapi belum sertifikasi halal artinya dia punya kewajiban untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya sertifikasi halal baik untuk produknya sendiri, keyakinan masyarakat, bisnisnya itu sangat penting.</p>
2.	Bagaimana para PPH menemukan/ mencari pelaku usaha yang akan melakukan proses sertifikasi?	<p>Khususnya dikabupaten nganjuk itu masih beberapa kecamatan yang belum mempunyai paguyuban UMKM yak arena mungkim kurangnya koordinasi, pengetahuan, dan informasi ke pihak luar akhirnya tidak semuanya. Ada bbrp kecamatan yang sudah punya ketua UMKM. Di kabupaten nganjuk sendiri itu paguyuban UMKM banyak sekali ada yang Namanya APPMJ dan banyak lagi.</p> <p>Nah teknis kami sebagai PPH Ketika mencari atau menemukan pelaku usaha ada beberapa</p>

		<p>kalaupun memungkinkan kita menghubungi ketua pelaku usaha dan siap membuat kelas jadi perkelas. Karena kadang banyak yang daftar jadi kalau dibuat satu hari tidak mungkin akhirnya dibuat perkelas kelas ABC. Kalau sudah dibentuk kelas kita tentukan jadwalnya disesuaikan daerah dan jadwal pendampinya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan saya yang ada di kecamatan Baron mendampingi kecamatan lain yang penting Ketika saya mengadakan verval memungkinkan dan terjangkau tempatnya. Itu yang menjadi garis besarnya seperti itu.</p> <p>Selain itu, saya masuk dalam grup UMKM jadi Ketika ada informasi terkait adanya sertifikasi halal langsung saya sampaikan kepada mereka.</p> <p>Kalau saya pribadi Ketika saya melihat atau menemukan produk di media sosial itu secara personal saya hubungi “sudah mengajukan sertifikasi halal atau belum” kalau mau saya bantu dalam hal mendampingi untuk mengajukan sertifikasi halal dan tetap melihat tempat terjangkau ada tidak. Ketika ketemu di pengajian saya juga tanya sudah serhal apa belum. Intinya dimanapun Ketika ada kesempatan untuk sosialisasi saya akan lakukan mulai dari personal, mejelis taklim, kelompok saya lakukan sosialisasi.</p> <p>Kalau dengan satgas tadi diundang untuk melakukan sosialisasi karena sudah dikenal dengan PPH kadang dengan dinsos juga.</p>
<p><b>3.</b> Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha?</p>		<p>Khususnya dikabupaten nganjuk itu masih beberapa kecamatan yang belum mempunyai paguyuban UMKM yak arena mungkim kurangnya koordinasi, pengetahuan, dan informasi ke pihak luar akhirnya tidak semuanya. Ada bbrp kecamatan yang sudah punya ketua UMKM. Di kabupaten nganjuk sendiri itu paguyuban UMKM banyak sekali ada yang Namanya APPMJ dan banyak lagi.</p>

		<p>Nah teknis kami sebagai PPH Ketika mencari atau menemukan pelaku usaha ada beberapa walaupun memungkinkan kita menghubungi ketua pelaku usaha dan siap membuat kelas jadi perkelas. Karena kadang banyak yang daftar jadi kalau dibuat satu hari tidak mungkin akhirnya dibuat perkelas kelas ABC. Kalau sudah dibentuk kelas kita tentukan jadwalnya disesuaikan daerah dan jadwal pendampinya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan saya yang ada di kecamatan Baron mendampingi kecamatan lain yang penting Ketika saya mengadakan verwal memungkinkan dan terjangkau tempatnya. Itu yang menjadi garis besarnya seperti itu.</p> <p>Selain itu, saya masuk dalam grup UMKM jadi Ketika ada informasi terkait adanya sertifikasi halal langsung saya sampaikan kepada mereka.</p> <p>Kalau saya pribadi Ketika saya melihat atau menemukan produk di media sosial itu secara personal saya hubungi “sudah mengajukan sertifikasi halal atau belum” kalau mau saya bantu dalam hal mendampingi untuk mengajukan sertifikasi halal dan tetap melihat tempat terjangkau ada tidak. Ketika ketemu di pengajian saya juga tanya sudah serhal apa belum. Intinya dimanapun Ketika ada kesempatan untuk sosialisasi saya akan lakukan mulai dari personal, mejelis taklim, kelompok saya lakukan sosialisasi.</p> <p>Kalau dengan satgas tadi diundang untuk melakukan sosialisasi karena sudah dikenal dengan PPH kadang dengan dinsos juga.</p>
4.	Adakah kendala yang dihadapi PPH saat mencari dan juga melakukan pendampingan pada pelaku usaha?	Kendalanya banyak yang pertama kendalanya adalah kesadaran. Kesadaran akan pentingnya serhal. Karena pelaku usaha itu menganggap daganganku sudah laku dan nyata halal kenapa harus ada sertifikasi halal. Kesadaran masyarakat yang belum tau tentang sertifikasi halal. Jadi kita memberi kesan bahwa yang butuh itu pendampingnya bukan pelaku usaha.

		<p>Tetapi pelaku usaha yang sudah punya kesadaran tinggi bahwa produknya sudah kemana-mana bahkan sampai luar negeri itu sangat penting sekali, mereka akan gercep sat set Ketika ada pengumuman gratis. Jadi hal yang paling terlihat itu kesadaran kebutuhan kadang yang merasa tidak butuh itu pelaku usaha yang produknya hanya lingkungan sekitar saja.</p> <p>Hal seperti itu biasa dalam masyarakat, yang digaris bawahi adalah butuh dan tidak butuh tadi, kalau kendalanya gitu.</p> <p>Sering saya bahas dengan anggota satgas juga sepertinya terkesan pendamping yang butuh bukan pelaku usaha.</p>
5.	<p>apakah dalam pelaksanaannya juga terdapat pengawasan terkait produk-produk baru yang bermunculan?</p>	<p>Jadi gini, karena dalam peraturannya itu yang sudah produksi satu tahun gitu, jadi tidak serta merta membuat sertifikasi halal. Jadi dalam aturannya itu adalah yang sudah produksi kurang lebih satu tahun. Jadi untuk produk baru yang bermunculan belum wajib sertifikasi halal? Iya, jadi kita mengambil jalan tengah, kita lihat produknya itu pemasarannya sudah sampai mana, kan yang jadi syarat utama kurang lebih sudah produksi satu tahun, tapi kalau ada UMKM/Pelaku usaha yang minat kita crosscheck dulu ini penjualannya sudah sampai mana, mungkin baru produksi satu bulan tapi penjualannya sudah online dan sudah kemana-mana, kalau seperti itu sudah membutuhkan sertifikasi halal dan saya sarankan untuk mengajukan. Tapi kalau baru dan penjualannya seenaknya atau tidak konsisten itu kita mendahulukan yang sering produksi, penjualannya sudah ranah provinsi pertimbangannya seperti itu. kalau minimal produksi satu tahun sudah ketentuan dari BPJPH nya, terus kalau kita dilapangan berbeda dengan teori jadi kita crosscheck dulu.</p>



6.	bagaimana pembagian wilayah setiap PPH dalam sertifikasi halal di Kabupaten nganjuk?	<p>Kan gini, satgas halal itu tidak bisa mengkondisikan atau mengorganisasikan yang ada di kabupaten nganjuk karena mereka itu kadang menjadi PPH hanya coba-coba dan ketidak maksimalan PPH dalam mendampingi karena ini termasuk freelance dan tidak ada target jadi seenaknya sendiri, tapi kalau id PPH tidak dipakai atau mendampingi 2 tahun itu akan hangus. Kalau pembagian secara wilayah tidak ada, karena kita sekabupaten Nganjuk ini semuanya bisa di mana saja. Misalkan saya dari kecamatan A mau mendampingi di kecamatan B sngat bisa, yang penting jarak tempuh masih terjangkau dan verval dapat dilakukan. Dari satgas memang sangat kesulitan untuk mengorganisir PPH. Sebenarnya datanya ada tapi kita juga untuk menghubungi satu-persatu itu perlu tenaga juga. Kita sebagai satgas halal sudah memfasilitasi siapapun yang ingin bergabung dib satgas halal kami welcome.</p>
7.	apakah terjadi peningkatan produk yang tersertifikasi halal tahun lalu dengan tahun ini? mana bukti konkretnya?	<p>Kalau pengajuannya pasti ada peningkatan. Kan gini pengajuan sertifikasi halal sebelum adanya self dicclair itukan Pelaku usaha merasa kesulitan karena pengajuannya secara offline, pengumpulan berkas di Kementerian Agama itu kan terkadang mangkrak tidak ditindak lanjuti ke pusat. Seperti itu menjadi trauma pelaku usaha. Jadi awal-awal kita ketika mengsosialisasikan self declare itu, kita memang sangat kesulitan tapi setelah ada beberapa orang yang kita damping terbit sertifikat halalnya itu fikiran masyarakat jadi terbuka, oh iya ternyata benar gratis seperti itu. jadinya semakin kesini yang mengajukan semakin banyak atau meningkat. Kemarin ketika kampanye mandatory halal kita juga ada testimoni ketika sesudah sertifikasi halal produk yang terjual semakin banyak.</p>
8.	apakah setiap PPH sudah mengetahui undang-undang yang	<p>Iya jadi selain penyuluhan kita tentang produk halal kita juga mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah yang baru bagi pelaku</p>

	mengatur sertifikasi halal dan menjelaskannya kepada para pelaku usaha?	usaha dan masyarakat umum tentang pentingnya sertifikasi halal, peraturan dan sanksi produk yang beredar tanpa adanya sertifikasi halal.
--	---	--

### Narasumber 3

**Nama** : Dhoul

**Jabatan** : Pelaku Usaha

**Waktu** : 24 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Darimana pelaku usaha mengetahui kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal?	Saya Taunya dari komunitas, jadi semua pelaku UMKM sekabupaten dikasih seperti itu, jadi di share kalau ada pelatihan halal. Saya Taunya dari komunitas, jadi semua pelaku UMKM sekabupaten dikasih seperti itu, jadi di share kalau ada pelatihan halal.
2.	Apa yang membuat pelaku usaha terdorong untuk melakukan sertifikasi halal?	Karena tahun 2024 semua pelaku usaha harus punya sertifikat halal. Jadi saya mencoba setidaknya saya mengantongi sertifikat halal di salah-satu produk saya.
3.	Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi terkait sertifikasi halal dari satgas halal daerah?	Ada,mba. Ya itu dari PPH dan Satgas yang masuk di grup UMKM memberikan sosialisasi yang akhirnya nyebar kemana-mana. Ketika 1 kelas sertifikasi halal selesai kadang ada perpanjangan waktu lagi.
4.	Bagaimana PPH dalam memberikan pendampingan pelaksanaan produk halal pada pelaku usaha?	PPH mendampingi ya mulai upload mulai apa-apanya jadi saya merasa terbantu dengan adanya pendamping karena dipandu dan dituntun karena bahan yang digunakan juga harus bersertifikat halal.
5.	Apakah ada kesulitan yang dialami pelaku usaha saat proses sertifikasi halal?	Ya karena prosesnya, kemarin sempat terkendala NIB nya tapi setelah diurus alhamdulillah lancar.
6.	Apakah sertifikasi halal ini mempengaruhi	Kalau penjualan saya ternyata tidak, ya biasa tetap seperti biasanya. Jadi ya walaupun sertifikat dan label halal sudah ada ya ternyata masyarakat tidak melihat itu memang sebelumnya sudah laris.

	tingkat pembelian konsumen?	
7.	bagaimana pandangan anda tentang wajibnya sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah?	Kalau menurut saya ya memang wajib, karena sertifikasi halal itu benar-benar di periksa jadi produknya benar-benar halal bahan produknya juga harus sesuai aturan jadi tidak membahayakan Kesehatan. Kan ada yang namanya keamanan pangan jadi betul-betul dilihat, pangan ini aman atau tidak untuk di konsumsi. Jadi dengan adanya sertifikasi halal ini saya mendukung sekali, karena bahan dan kualitasnya benar-benar di cek. Karena kan ada juga penjual yang beranggapan “yang penting laris”, kalau ada kewajiban ini kan tidak seperti itu.

*Lampiran 4*

## Lembar Observasi



Wawancara Bersama Satgas Halal Bapak Zamroni



Wawancara Bersama Ibu Afifah



Wawancara Bersama Ibu Dhoul Pelaku Usaha



Pendampingan Sertifikasi Halal



Sosialisasi Sertifikasi Halal



Kampanye Mandatory Halal

## Lampiran 5

## Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK  
Jalan Dermojoyo nomor 22 Payaman Kode Pos : 64418  
e-mail: kabnganjuk@kemenag.go.id web: kemenagnganjuk.id

Nomor : B-3425 / Kk.13.13.01/BA.04/10/2022 28 Oktober 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembentukan Satuan Tugas Layanan  
Jaminan Produk Halal Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur  
u.p. Kepala Satuan Tugas Layanan JPH Provinsi Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Saudara, Nomer B-6893/Kw.13.06/HM.01/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal sebagaimana pokok surat maka berikut kami kirimkan nama-nama Satgas JPH Kabupaten Nganjuk :

No.	Petugas	Nama	No. WA
1	Ketua	Drs.GUNARDIANTO, M.Pd.I 196706031997031002 Pembina IV/a Kasubag TU	+6281232175979
2	Sekretaris	FARID WAJDI, S.Ag., M.M 197101191998031002 Pembina IV/a Kasi Bimas Islam	+6281335836900
3	Anggota 1	IMAM ZAMRONI, S.Ag 197307102000031003 IId/ Penata Penyelenggara Zawa	+6281331276369
4	Anggota 2	LUQMAN HADI SAPUTRO, S.Pd 198712302020121005 Penata Muda / Illa Pranata Humas	+6285655287576

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala,



MOHAMAD AFIF FAUZI  
NIP. 197404182000031002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : pgBSIN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

Jalan Dermojoyo nomor 22 Payaman Kode Pos : 64418  
e-mail: kabnganjuk@kemenag.go.id web: kemenagnganjuk.id

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama

28 Oktober 2022

Provinsi Jawa Timur

Jalan Raya Bandara Juanda

Nomor 26 Sidoarjo 61253

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 3426/Kk.13.13.01/HM.00/10/2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pengiriman Satgas Layanan JPH Kabupaten Nganjuk (Sebagaimana terlampir).	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B-6839/Kw.13.06/HM.01/10/2022  Hal : Pembentukan Satgas Layanan JPH Kab/Kota Se- Jatim Tanggal 24 Oktober 2022 .  Demikian untuk dijadikan perhatian sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal .....

Penerima,

Pengirim,

Kepala,



MOHAMAD AFIF FAUZI  
NIP. 197404182000031002

No. Fax : .....

No. Telepon : .....

Catatan :

Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim

00008248



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

**SERTIFIKAT HALAL**  
(HALAL CERTIFICATE)

**شهادة الحلال**

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID35110000077160221

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :

استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

347/SPKP/MUI-JATIM/IV/2021 Tanggal 5 April 2021

Jenis Produk Type of Product	Minuman dan Bahan Minuman	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	Koperasi Koppotren Taliati Jawatan Pomosda	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	Jl. KH. Wachid Hasyim No. 304 Kel. Tanjunganom Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Jawa timur, 64483, Indonesia	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	6 April 2021	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan Valid until	6 April 2025	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

Pit.

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Mastuki



00029903



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

## مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID35110000077160221

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

Koperasi Koppotren Taliati Jawatan Pomosda

اسم الشركة

Jenis Produk  
Type of Product

Minuman dan Bahan Minuman

نوع المنتج

Daftar Produk / List of Product / قائمة المنتجات

No	Nama Produk / Name of Product / اسم المنتج
1	Akar Tanjung Minuman Ekstrak Herbal Alami Creamer
2	Akar Tanjung Minuman Ekstrak Herbal Alami Original

1 / 1

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

6 April 2021

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Berlaku sampai dengan  
Valid until

6 April 2025

سارية المفعول حتى

Plt.

KEPALA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



**Pendamping PPH**

No Registrasi: 2206001548  
Tgl Terbit: 16/06/2022

Nama: Afifatul Uifa  
NIK: 351\*\*\*\*\*004

Email: afifahzulva12@gmail.com  
No Telp: 82228830865

Lembaga Pendamping: UIN Maulana Malik Ibrahim

**Wilayah Kerja**

Provinsi: JAWA TIMUR  
Kabupaten: KAB. NGANJUK  
Kecamatan: BARON

**Pendampingan Pelaku Usaha**

No	Tahun	Dalam Proses	Selesai
1	2023	0	3
2	2022	0	16

Tutup

Aplikasi Pendampingan SiHalal